



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2 / Kep. **267** – BKAD / 2026

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa tanah merupakan salah satu aset daerah yang harus dikelola secara tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik guna menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa dalam rangka pengamanan aset daerah serta percepatan proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, diperlukan langkah koordinatif, terpadu, dan terencana antara perangkat daerah dengan instansi terkait;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan percepatan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah;
 - d. bahwa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7/Kep.8-BKAD/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan percepatan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 155);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 34);

Memperhatikan : 1. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah, Penanganan Perkara, Sengketa dan Konflik Tanah yang Dimiliki/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor 500.17/NK.27-BKAD/2024 dan Nomor 2/SKB-32.09.PH.02.01/VIII/2024;

2. Perjanjian Kerjasama antara Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tentang Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 000.2.3.2/37/BKAD dan Nomor B-271A/M.2.29/Gs.1/01/2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang belum bersertifikat;
- b. melakukan verifikasi dan validasi data yuridis dan data fisik atas tanah milik Pemerintah Daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dan instansi terkait lainnya dalam rangka proses pensertifikatan tanah;
- d. menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan untuk pengajuan sertifikat tanah;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum dan administrasi yang timbul dalam proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah;
- f. melakukan percepatan penyelesaian proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pensertifikatan tanah;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- i. melakukan pengendalian, pengambilan kebijakan strategis, dan fasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:

- a. fungsi koordinasi antar perangkat daerah dan instansi terkait;
- b. fungsi fasilitasi percepatan penyelesaian pensertifikatan tanah;
- c. fungsi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan perangkat daerah terkait, kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta instansi vertikal sesuai kebutuhan.

- KELIMA : Ketua Tim bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengendalikan, serta memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Tim dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan pelaksanaan kegiatan serta beban kerja yang diberikan.
- KEDELAPAN : Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7/Kep.8-BKAD/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 267 -BKAD/2026

TANGGAL : 21 Mei 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

- PENGARAH : 1. BUPATI CIREBON
2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON
- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
- WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON
- SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON
- ANGGOTA : 1. KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA BARANG;
2. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON;
3. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON;
4. KEPALA BIDANG PERTANAHAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON;
5. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON;
6. KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON;
7. KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON;
8. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON;
9. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON;
10. KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON;
11. KEPALA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON;

12. KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON;
13. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON;
14. STAF JAKSA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON;
15. STAF JAKSA INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON;
16. PELAKSANA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2 / Kep. – BKAD / 2026
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

BESARAN HONORARIUM TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1	Pengarah	Rp 1.500.000,-
2	Ketua	Rp 1.000.000,-
3	Wakil Ketua	Rp 850.000,-
4	Sekretaris	Rp 750.000,-
5	Anggota	Rp 750.000,-

BUPATI CIREBON,



IMRON